



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266
Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1/2014/Disdik

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ATTOYYIBAH"
DESA MERTAPADAWETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk memperbaharui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Attoyyibah Desa Mertapadawetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 421.1/995/Disdik/2013 tanggal 10 April 2013 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016, Seri D.13).

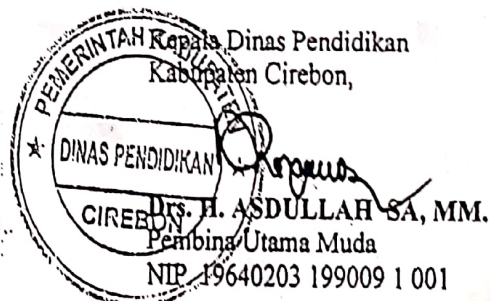
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 421.1/995/Disdik/2013 tanggal 10 April 2013 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Attoyibah Desa Mertapadawetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
3. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Attoyibah Desa Mertapadawetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dengan nomor : 007/TKIT ATY/SP/I/2019 pada tanggal 28 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Attoyibah sebagai pembaharuan surat ijin pendirian sebelumnya;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Attoyibah Desa Mertapadawetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Keempat : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Attoyibah 421.1/995/Disdik/2013 tanggal 10 April 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila selama masa pendirian sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 28 Juni 2019



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Astanajapura;
7. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Kecamatan Astanajapura;